



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perlunya perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - b. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi dan informasi seiring meningkatnya pembangunan disegala bidang perkembangan global perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota berwenang memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pelayanan publik sehingga diperlukan adanya pengelolaan lebih lanjut dalam memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi di Kota Lubuklinggau;

d. bahwa ..

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah memiliki izin, melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan / atau berdomisili di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perangkat Keras komputer yang disebut juga hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang disebut juga software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

9. Perangkat ...

9. Perangkat Lunak adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya.
10. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
11. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat dengan GCIO adalah sebuah peran strategis dalam mengelola Teknologi Informasi di lingkungan pemerintahan.
12. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
13. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
14. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
15. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
16. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

18. Standar ..

18. Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
19. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien;
- e. sinergis;
- f. manfaat;
- g. produktifitas;
- h. validitas; dan
- i. integrasi.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini yaitu untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta sebagai sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pasal ...

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. terselenggaranya Pemerintah Kota yang berbasis teknologi informasi;
- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pemanfaatan TIK;
- c. kerjasama;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. relawan TIK;
- g. pembentukan dewan TIK; dan
- h. literasi digital.

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian ... 

Bagian Kedua
Perencanaan TIK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
- (3) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - d. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - e. rencana pengembangan TIK;
 - f. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - g. arah pemetaan implementasi TIK di Kota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub urusan informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. sub urusan aplikasi informatika.

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

b. monitoring ...

- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Kota;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelayanan informasi publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen krisis komunikasi publik;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Kota.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. nama domain;
- c. pusat data;
- d. sistem jaringan intra Pemerintah Kota;
- e. sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
- f. keamanan informasi;
- g. data dan informasi elektronik;
- h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. sistem kota cerdas;
- k. sumber daya TIK Pemerintah Kota; dan
- l. GCIO.

Pasal ...

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pembangunan TIK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembangunan TIK, meliputi infrastruktur, integrasi dan SDM.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Kota.
- (2) Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; atau
 - d. integrasi aplikasi.

Pasal 14

Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data.

Pasal ... 

Pasal 15

- (1) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar OPD dan Pemerintah Kota.
- (2) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 16

- (1) Integrasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.

Pasal 17

- (1) Selain integrasi infrastruktur TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Kota mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengintegrasian infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Integrasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi data antar OPD; dan
 - c. standar kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dalam merencanakan pembangunan TIK, Pemerintah Kota berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Keempat
Pelaksanaan TIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK, serta peningkatan kualitas SDM.

Pasal 22

- (1) Setiap Dinas menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SPO.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Teknis.

Bagian ...

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dinas Teknis melakukan kajian monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan TIK.
- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dan DPRD.

BAB III
PEMANFAATAN TIK


Pasal 2

Pemanfaatan TIK digunakan antara lain untuk mendukung:

- a. kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. pelayanan publik;
- c. mendukung penanganan kebencanaan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- d. mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat;

Pasal 25

Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal ...

Pasal 26

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemanfaatan TIK untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c serta mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d berupa:

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. titik penanda (geotagging) pada peta dalam jaringan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 28

Pemanfaatan TIK untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:

- a. pusat informasi kebencanaan;
- b. informasi kebencanaan yang resmi dari Pemerintah Kota tentang kebencanaan; dan
- c. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Kota.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas digital dan literasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memangtau ...

- a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan; dan
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data.
- (3) Pengamanan data sistem informasi pemerintah Kota dilaksanakan melalui:
- a. Penetapan kebijakan tata kelola dan keamanan informasi;
 - b. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya serta keamanan informasi;
 - c. Pengamanan informasi non elektronik;
 - d. Pengamanan data sistem informasi pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Kota;
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
 - d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ... 

BAB VII
RELAWAN TIK

Pasal 32

- (1) Dalam rangka membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program penggunaan akses informasi (internet), sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui informasi, edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi perlu dibentuknya Relawan TIK.
- (2) Pembentukan Relawan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DEWAN TIK

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah, Wali Kota dapat membentuk Dewan TIK.
- (2) Pembentukan Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
LITERASI DIGITAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur;

b. membangun ...

- b. membangun dan mengembangkan jejaring Pemanfaatan TIK;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan; dan/atau
- d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan penekanan anggaran kepada masing-masing OPD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 Nomor 38) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 februari 2023

PWALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2023 NOMOR.....!

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (2-27/2023).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pengelolaan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di Kota serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah yang merupakan arti penting dari *e-government*.

TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai ...

Sesuai dengan kewenangan kota sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan dengan mendasarkan pada sifat jujur dengan tujuan kebaikan dalam penyelenggaraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK didasarkan kepada pengelolaan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

Huruf ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Kota Lubuklinggau harus mensinergiskan Pemerintah Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluasluasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Kota, dunia usaha, dan media.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “intergrasi” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Lubuklinggau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “berbagi pakai data” adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta dalam jaringan” adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (*online*). Di dalam peta tersebut terdapat titik-titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kota.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 10 Telp. 321238 – 32566 Kel. Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Kode Pos 31615
Faksimile (0733) 324650 E-mail : setda@lubuklinggau.go.id Webside : www.lubuklinggau.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Wali kota Lubuklinggau
c.q Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau
Tanggal : 6 Februari 2023
Nomor : 39 /HK/2023
Lampiran : -
Perihal : Penandatanganan dan Pengundangan Naskah Asli Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Dihaturkan kepada Bapak Naskah Asli Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Penandatanganan dan Pengundangan Naskah Asli Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Surat Fasilitasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/00191/II/2023 Pada Tanggal 18 Januari 2023 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah dimaksud diharapkan berkenan Bapak untuk mengesahkannya guna untuk diundangkan pemberlakuannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau yang kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Demikianlah kiranya Bapak berkenan untuk penandatanganannya dan mohon fatwa, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM, VP

M. Yasin, SH., MH
Pembina Tk.I
NIP. 19650908 199402 1 001



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No.10 Telpon (0733) 321238 Kelurahan Kayuara Lubuklinggau
Telp. (0733) 321238 Faxsimile : (0733) 324650 Kode Pos 31615
E-Mail : Setda@lubuklinggau.go.id, Website : www.lubuklinggau.go.id

Wk-23

Lembar Disposisi / Saran

Surat Dari	Hukum
Tanggal / No	8 Februari 2023 / 39 / HK / 2023.
Perihal	Penandatanganan dan pengundangan Naskah Asli peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Lampiran	-
Nomor Agenda Surat	
Diteruskan Kepada :	ASISTEN I
Yth. Bapak Sekda	- Dikemukakan Pengundangan Naskah Asli Perda, mohon arahan 8/02/23 Yth. <u>Bp. Wawako</u> Dikemukakan mohon penandatanganan Naskah kpts. Walikota sebagaimana perihal terd. mohon arahan 8/02/2023.
	<u>Yth. Bpk. Walikota</u> - mohon arahan - 8/2/2023 /or



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 188.342/ 09/III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau

Palembang, 18 Januari 2023
Kepada
Yth. Wali Kota Lubuklinggau
di-
Lubuklinggau

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau tanggal 27 Mei 2022 Nomor 180/71/HK/2022 Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau untuk difasilitasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formalnya dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan sesuai hasil fasilitasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau wajib menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Nomor : 1468 /III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberian Nomor
Register

Palembang, 28 Februari 2023
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
c.q. Kepala Bagian Hukum
di-
Lubuklinggau.

Sehubungan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau tanggal 14 Februari 2023 Nomor 188.34/29/HK/2023 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU : (2-27/2023).

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Raperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. H. SYAHRULLAH, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808061993031008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Nomor : 1468 /III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberian Nomor
Register

Palembang, 28 Februari 2023
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
c.q. Kepala Bagian Hukum
di-
Lubuklinggau.

Sehubungan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau tanggal 14 Februari 2023 Nomor 188.34/29/HK/2023 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU : (2-27/2023).

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Raperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. H. SYAHRULLAH, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808061993031008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).